SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN *WEBSITE*, NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan *e-government,* perlu optimalisasi pemanfaatan *website* sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai media informasi kepada masyarakat dan untuk meningkatkan pelayanan publik;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, perlu mengatur pengelolaan nama domain dan sub domain di lingkungan Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan *Website*, Nama Domain dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infomatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN *WEBSITE*, NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Nama Domain adalah alamat internet Perangkat Daerah, orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat untuk menunjukan lokasi tertentu dalam internet.
2. Nama Sub Domain adalah nama alamat internet Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan terkoneksi dengan Domain Pemerintah Daerah.
3. *Website* adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
4. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang di hasilkan.
5. *Database* adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
6. *Lay Out* adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
7. Aplikasi standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma dan aturan berlaku secara umum.
8. *Hosting* adalah layanan yang memuat keseluruhan *Website* pada suatu perangkat keras komputer/server yang terhubung dengan internet sehingga dapat di akses melalui internet.
9. Aplikasi adalah suatu instrument yang mampu mengelola suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
10. Standardisasi Penyelenggara *Website* pada Internet yang selanjutnya disebut Standardisasi *Website* adalah standar dalam penggunaan maupun pengembangan *Website* pada Internet yang di kelola oleh masing-masing perangkat daerah.
11. Lapisan Presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses menyampaikan dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.
12. Navigasi adalah kapasitas yang memberikan kemampuan untuk menentukan halaman, muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari satu tampilan ke tampilan yang lain.
13. Pembangunan *Website* adalah aktifitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal sehingga terwujud suatu *Website.*
14. *Web Master* adalah orang yang bertugas mengelola suatu *Website* mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan.

15. Administrator adalah orang yang bertugas mengubah oprasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya oprasionalitas dan keamanan data pada sistem serta mengatur hak akses atau sumber-sumber daya pada jaringan komputer.
16. Reporter adalah seorang yang melakukan aktifitas pelaporan kepada seorang atau sekelompok orang, sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari satu atau beberapa sumber.
17. Editor adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga layak untuk di sajikan dalam bentuk data atau informasi.
18. *Interoperabilitas* adalah kerja sama antara *Website* milik perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
19. *Web Portal* adalah kumpulan laman di internet yang berisi informasi terkait tema tertentu yang di publikasikan.
20. *Domain* adalah nama unik yang memastikan alamat *Website* di internet.
21. *Sub Domain* adalah Domain yang merupakan dari Domain yang lebih besar sebagai komponen yang lebih rendah tingkatanya dari Domain diatas.
22. Pengguna Nama Domain adalah orang, Perangkat Daerah, Badan Usaha, atau masyarakat yang mengajuhkan pendaftaran untuk penggunaan Nama Domain kepada Register Nama Domain.
23. Nama Domain tingkat tinggi Indonesia adalah nama domain tingkat tinggi dalam heirarki sistem penamaan domain yang menunjukkan kode Indonesia (.id) sesuai daftar kode Negara dalam ISO 3166-1 yang dikeluarkan oleh *Internet Assigned Number Authority* (IANA).
24. Nama Domain Indonesia Tingkat turunan adalah Nama Domain turunan selanjutnya dari nama domain tingkat kedua.
25. Pengguna Nama Sub Domain yang selanjutnya disebut pengguna adalah Perangkat daerah yang telah mendapat Nama Sub Domain Perengakat Daerah berdasarkan mekasinme pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bupati ini.
26. Pejabat Nama Domain dan/atau Sub Domain adalah Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pendaftaran dan pengelola Nama Domain dan/atau Sub Domain Perangkat Daerah.
27. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
28. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
29. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
30. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

31. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup pemberlakuan Peraturan Bupati ini meliputi :

a. *Webside* Pemerintah Daerah;
b. perencanaan;
c. pembangunan dan pengembangan;
d. konten *Website;*
e. navigasi;
f. keamanan informasi;
g. pemantauan dan evaluasi;
h. organisasi pengelola *Website;*
i. klasifikasi Nama Domain dan Sub Domain;
j. pendaftaran Nama Domain dan Sub Domain;
k. perpanjangan dan penonaktifan Nama Domain;
l. perubahan Nama Domain dan Sub Domain;
m. perubahan nama, data pengguna, dan pejabat Nama Domain dan Sub Domain;
n. server Nama Domain dan Sub Domain; dan
o. pendanaan.

BAB II

WEBSITE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1) *Website* Pemerintah Daerah merupakan situs resmi Pemerintah Daerah di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan kepada masyarakat.
(2) *Webside* Pemerintah Daerah terdiri atas :
 a. *website* induk; dan
 b. *website* Perangkat Daerah.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

(1) Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan *Website,* dilakukan perencanaan yang meliputi aspek :
 a. studi kelayakan;
 b. ketersedian anggaran;

c. sumber daya manusia;
d. infrastruktur; dan
e. data/informasi.

(2) Setiap perencanaan pengadaan dan/atau Pembangunan *Website* Perangkat Daerah harus di konsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah.

(3) Setiap perencanaan *website* harus memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi *website.*

BAB IV
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Bagian satu
Pembangunan
Pasal 5

(1) Setiap pembangunan *Website* Perangkat Daerah harus berpedoman pada standardisasi *Website* yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Pembangunan *Website* Perangkat Daerah harus memperhatikan aspek interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan *Website* Induk.

Bagian Kedua
Pengembangan
Pasal 6

(1) Untuk Kepentingan Perubahan Fitur dari *Website* yang terbangun dan sudah sesuai dengan standardisasi *Website,* dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah.

(2) Pemberitahuan rencana perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.

(3) Laporan mengenai hasil perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah.

BAB V
KONTEN *WEBSITE*
Pasal 7

(1) Konten dari *Website* Pemerintah Daerah dan *Website* Perangkat Daerah pada prinsipnya memuat berbagai informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

(2) Konten *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kualitas informasi yang baik bersifat aktual dan akurat.

(3) Konten *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a. profil yang berisi sejarah, sambutan, visi dan misi, struktur organisasi, data pejabat dan pegawai Perangkat Daerah;
b. artikel yaitu tulisan sejenis atau artikel yang menjadi perhatian saat ini;
c. berita terbaru seputar Perangkat Daerah tersebut dan Daerah lain yang berhubungan dan relevan;
d. layanan informasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah atau berhubungan dengan ruang lingkup serta fungsinya;
e. agenda Perangkat Daerah, dan dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dan sebagainya;
f. data statistik dalam bentuk angka, tabulasi, dan grafik;
g. buku tamu yang dapat diisi oleh pengunjung situs;
h. kontak/*contact us* yang berisi tentang identitas Perangkat Daerah seperti alamat, email dan nomor telepon Perangkat Daerah pemilik *Website;*
i. *Link website* yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
j. Galeri berupa kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori;
k. *Search engine* yang terdiri atas *search* biasa dan *advanced search*;
l. keterangan tanggal modifikasi pada bagian-bagian statis maupun dinamis yang menunjukkan waktu/keterangan modifikasi informasi, dapat berupa catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian *Website;*
m. *footer* pemilik *Website* serta tahun pengembangan;
n. navigasi pengunjung yang dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses.
o. narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah dan/atau program prioritas masing-masing Perangkat Daerah;
p. kebijakan dan produk hukum Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah;
q. profil layanan publik pada Perangkat Daerah yang melaksankan layanan publik;
r. layanan aspirasi dan pengaduan; dan
s. akun resmi media sosial Perangkat daerah;

(4) Konten *Webite* Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah tidak boleh berisikan konten yang bersifat :

a. melawan hukum/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

b. mengadung unsur SARA;
c. mengandung unsur pornografi; dan/atau
d. komersial.

BAB VI
NAVIGASI
Pasal 8

(1) *Website* induk dan *Website* Perangkat Daerah harus menggunakan navigasi (web navigation) yang mengutamakan kemudahan bagi semua pengguna.
(2) Untuk kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola *Website* dapat menggunakan:
 a. fitur pencarian (*search bar*) konten dalam *Web Portal* dan/atau *Website;*
 b. peta *Web Portal* dan/atau *Website;* dan
 c. tautan *Web Portal* dan/atau *Web Induk* pada *Website* Perangkat Daerah.

BAB VII
KEAMANAN INFORMASI
Pasal 9

(1) *Website* dan *Website* Perangkat Daerah harus memperhatikan aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.
(2) Dalam hal ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Website* harus beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu.
(3) Penyelenggaraan *Website* wajib mengikuti ketentuan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 10

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan *Website* dilakukan untuk mengatur dan menerbitkan penyelenggaraan *Website* di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. Pengendalian teknis; dan
 b. pengendalian konten.

Pasal 11

(1) Pementauan dan evaluasi dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah.
(2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3) Hasil pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
(4) Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaporkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan dan/atau disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan *Website.*

BAB IX
ORGANISASI PENGELOLA WEBSITE
Pasal 12

(1) *Website* induk dikelola oleh tim pengelola Website pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah.
(2) Setiap *Website* yang telah terhubung pada setiap Perangkat Daerah dikelola oleh Tim Pengelola Website pada Perangkat Daerah dimaksud.
(3) Tim Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas *Web Master, Administrator, Reporter* dan *Editor.*

BAB X
KLASIFIKASI NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN
Pasal 13

Pengalamatan *Website* induk menggunakan Domain Pemerintah Daerah yaitu morowaliutarakab.go.id

Pasal 14

Pengalamatan *Website* Perangkat Daerah menggunakan Sub Domain Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PENDAFTARAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN
Pasal 15

(1) Perangkat Daerah wajib mendaftarkan dan menggunakan Nama Sub Domain Pemerintah Daerah sebagai alamat elektronik resmi Perangkat Daerah.
(2) Kepada Perangkat Daerah mengajukan pendaftaran Nama Domain kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah.

(3) Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri atas karakter yang dapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Kepala Perangkat Daerah yang mengajukan pendaftaran Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melampirkan :
 a. surat permohonan Nama Sub Domain Perangkat Daerah;
 b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Perangkat Daerah; dan
 c. surat penunjukan Pejabat Nama Sub Domain.
(5) Dalam mengajukan Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah harus berkoordinasi dengan Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah terhadap aspek :
 a. Administrasi; dan
 b. Teknis, meliputi:
 1) Alat, perangkat, dan sistem yang digunakan; dan
 2) Spesifikasi teknis dan perangkat.

Pasal 16

(1) Perangkat Daerah menyelenggarakan Pelayanan Publik dan/atau menyelenggarakan kegiatan berskala nasional dapat mengajukan Nama Sub Domain sebagaimana Sub Domain Khusus.
(2) Pelayanan Publik dan/atau kegiatan berskala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal mengajukan pendaftaran nama Sub Domain pelayanan publik dan/atau kegiatan berskala nasional, Kepala Perangkat Daerah harus melampirkan :
 a. surat permohonan Nama Sub Domain layanan khusus; dan
 b. surat penunjukan Pejabat Pengelolaan Nama Sub Domain.

BAB XII
PERPANJANGAN DAN PENGNONAKTIFAN NAMA DOMAIN
Pasal 17

(1) Perangkat Daerah dapat melakukan perpanjangan dan/atau penonaktifan penggunaan Nama Sub Domain.
(2) Perpanjangan Penggunaan Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun terhitung sejak tanggal diaktifkannya Nama Sub Domain atas permintaan Kepala Perangkat Daerah.

(3) Perpanjangan dan/atau penonaktifan pengunaan Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII
PERUBAHAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN
Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan perubahan Nama Domain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perangkat Daerah dapat mengajukan perubahan Nama Sub Domain dengan mengajukan surat kepada sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah.
(3) Surat pengajuan perubahan Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5).

BAB XIV
PERUBAHAN NAMA, DATA PENGGUNA,
DAN PEJABAT NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN
Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan perubahan data Pejabat Nama Domain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perangkat Daerah dapat mengajukan perubahan data Pejabat Nama Sub Domain kepada Sekretaris Daerah melalui Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah.
(3) Permintaan perubahan data Pejabat Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dengan melampirkan surat permohonan perubahan Data Pejabat Nama Sub Domain dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB XV
SERVER NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN
Pasal 20

(1) Nama Domain dan/atau Sub Domain wajib menggunakan Server Nama Domain dan/atau Sub Domain yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Nama Domain dan/atau Sub Domain wajib menggunakan alamat protokol internet (IP Address) yang berada di wilayah hukum Indonesia.
(3) Server Nama Domain dan/atau Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan alamat protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan Nama Sub Domain Tingkat Tinggi Indonesia.

BAB XVI
PENDANAAN
Pasal 21

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan *Website* di lingkungan Pemerintah Daerah di bebankan pada Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini melalui berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 28 Juli 2022

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 28 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 16.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

RETSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN *WEBSITE,* NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PEDOMAN STANDARDISASI PEMBANGUNAN *WEBSITE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

I. Standardisasi *Website*

Standardisasi *Website* di lingkungan Kabupaten Morowali Utara untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Morowali Utara. Latar belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk:

a. memudahkan proses *Interoperasbilitas Website* Perangkat Daerah;
b. mewujudkan prinsip *"one put for many purpose"* dimana semua *Website* maupun Aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh Perangkat Daerah terintekrasi langsung dengan *Website morowaliutarakab.go.id;*
c. membangun ciri khas *Website* Daerah;
d. memudahkan pengunjung *Website* dalam melakukan navigasi pada situs-situs Pemerintah Daerah; dan
e. memberikan panduan pengelolaan *Website* pada seluruh Perangkat Daerah agar aplikasi dan di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

II. Lapiran Presentase Lay Out dan Navigasi

Antar muka yang sesuai dengan standar *Lay Out* dan *Navigasi Standar Website* Perangkat Daerah meliputi:

a. desain yang memanfaatkan *Cascading Style Sheet (CSS)* pada keseluruhan *in style* yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf dan *lay Out* yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;
b. terstruktur halaman baik *header,* Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, halaman utama serta *footer*; dan
c. header gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas Perangkat Daerah yang memiliki *Website* tersebut, lambang Kabupaten Morowali Utara, fasilitas meliputi peta situs, *Search, home,* kotak stuktur pengelola *Website,* dan tanggal.

III. Penambahan Menu

Pada dasarnya menu standar di dalam *Website* Perangkat Daerah sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan Perangkat Daerah, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk *Interoperabilitas* dalam menunjang *Website* morowaliutarakab.go.id yang meliputi:

a. sambutan Bupati; dan
b. agenda Bupati

Selain itu menjadi kewenangan Perangkat Daerah untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan *Data base Website* Perangkat Daerah telah dilakukan standardisasi *Website* dan *Interoperabilitas* sebagai penunjang *Website* morowaliutarakab.go.id, kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan penambahan, maka harus dilakukan koordinasi dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Derah.

IV. Struktur Menu *(Struktur Content)*

Struktur menu pada setiap Perangkat Daerah tergantung dari kepentingan Perangkat Daerah yang bersangkutan, namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain:

a. bersifat dinamis sehingga dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan;
b. memiliki struktur hirarki menu;
c. pengelompokan kategori/tafcsonomi/kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
d. setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs; dan
e. situs-situs Pemerintah Daerah.

V. Teknologi

Teknologi (*platform)* yang digunakan oleh *Website* di lingkungan Pemerintah Daerah, baik untuk *Website* induk maupun *Website* Perangkat Daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. stabil dan aman;
b. tidak melanggar hak cipta siapapun; dan
c. hak cipta dan *soure code* sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.

VI. Oragnisasi Pengelola *Website* Perangkat Daerah

Struktur pengelolaan *Website* pada Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Ketua/Manjer *Website* : a. Kepala Bagian Umum untuk Sekertariat Daerah dan Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat;

b. Sekertaris untuk Dinas/Badan/ Kecamatan.

2. Sekertaris : Pejabat eselon IV/Pejabat Fungsional Tertentu yang menangani masalah umum.
3. Pelaksana Harian : Staf Operator Media *Online.*

VII. Mekanisme Kerja Akses Internet

Dalam melaksanakan mekanisme akses internet diatur sebagai berikut:

a. Perangkat Daerah menyampaikan surat pemberitahuan tempat *Hosting Website* yang dimiliki kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah;
b. Perangkat daerah memberitahukan alamat URL *Website* Kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah, agar dapat men-*drect* alamat URL tersebut dan menjadi bagian dari Sub Domain *morowaliutarakab.go.id;*
c. Pelaksanaan *upload* Aplikasi *data base* dilakukan sendiri oleh pihak Administrator *Website* Perangkat Daerah atau oleh pihak Konsultan yang ditunjuk Perangkat Daerah;
d. Setelah proses *upload* Aplikasi dan *data base* selesai, selanjutnya pihak Adminstrator *Website* Perangkat Daerah melakukan tahapan uji coba operasional;
e. Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah hanya bertanggujawab dalam hal menjaga kelancaran akses *Website* induk (morowaliutarakab.go.id), sedangkan yang menyangkut *Updating* data dan konten, tetap menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.

VIII. Standardisasi Pembangunan *Website* di lingkungan Pemerintah Desa

Standar Pembangunan *Website* lingkungan Pemerintah Desa berpedoman pada standardisasi pembangunan *Website* Pemerintah Daerah.

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN *WEBSITE,* NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NAMA ALAMAT DOMAIN DAN SUB DOMAIN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

No	Nama OPD	Alamat Website
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	dindikbud.morowaliutarakab.go.id
2	Dinas Kesehatan Daerah	dinkes.morowaliutarakab.go.id
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah	pupr.morowaliutarakab.go.id
4	Dinas Perhubungan Daerah	dishub.morowaliutarakab.go.id
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah	satpolppdamkar.morowaliutarakab.go.id
6	Dinas Sosial Daerah	dinsos.morowaliutarakab.go.id
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah	disnakertrans.morowaliutarakab.go.id
8	Dinas Pertanian dan Pangan Daerah	pertanian.morowaliutarakab.go.id
9	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	dlh.morowaliutarakab.go.id
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	dukcapil.morowaliutarakab.go.id
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah	pemdes.morowaliutarakab.go.id
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Daerah	disdalduk.morowaliutarakab.go.id
13	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	diskominfo.morowaliutarakab.go.id
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	pmptsp.morowaliutarakab.go.id
15	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah	diskumperidag.morowaliutarakab.go.id
16	Dinas Perpustakaan Daerah	dpk.morowaliutarakab.go.id

17	Dinas Perikanan Daerah	diskan.morowaliutarakab.go.id
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah	disparpora.morowaliutarakab.go.id
19	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	bappelitbangda.morowaliutarakab.go.id
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	bpkad.morowaliutarakab.go.id
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.morowaliutarakab.go.id
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	bkpsdm.morowaliutarakab.go.id
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	kesbangpol.morowaliutarakab.go.id
24	Badan Pendapatan Daerah	bapenda.morowaliutarakab.go.id
25	Sekretariat Daerah	setda.morowaliutarakab.go.id
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	setwan.morowaliutarakab.go.id
27	Inspektorat Daerah	inspektorat.morowaliutarakab.go.id
28	Rumah Sakit Umum Daerah	rsud.morowaliutarakab.go.id
29	Kecamatan Petasia	petasia.morowaliutarakab.go.id
30	Kecamatan Petasia Timur	petasiatimur.morowaliutarakab.go.id
31	Kecamatan Petasia Barat	petasiabarat.morowaliutarakab.go.id
32	Kecamatan Lembo	lembok.morowaliutarakab.go.id
33	Kecamatan Lembo Raya	lemboraya.morowaliutarakab.go.id
34	Kecamatan Mori Atas	moriatas.morowaliutarakab.go.id
35	Kecamatan Mori Utara	moriutara.morowaliutarakab.go.id
36	Kecamatan Mamosalato	mamosalato.morowaliutarakab.go.id
37	Kecamatan Soyojaya	soyojaya.morowaliutarakab.go.id
38	Kecamatan Bungku Utara	bungkuutara.morowaliutarakab.go.id

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI